



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mara Sonang Harahap bin Pirman Harahap, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, beralamat di lingkungan I, kelurahan Budi luhur, kecamatan Pandan, kabupaten Tapanuli tengah, disebut Pemohon I.

Rubia binti Poppom, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di lingkungan I, kelurahan Budi luhur, kecamatan Pandan, kabupaten Tapanuli tengah, disebut Pemohon II, selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Pdn telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret i 2013 di rumah orang tua Pemohon II di desa Parapat, kecamatan Padang lawas yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam. dinikahkan oleh Wali Nasab (Ayah kandung) Pemohon II yang bernama Poppom bin Marahanda dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 5000.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Ahmad husin Harahap dan Hakim Hasibuan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. Anwar said Harahap bin Mara sonang Harahap, tempat/tanggal lahir di Sibuhuan, 14 Agustus 2019 umur 2 tahun;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan kartu keluarga para Pemohon (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon tidak mampu membayar biaya Perkara Isbat Nikah yang para Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 354/SKTM/KBL/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah, kecamatan pandan, kelurahan Pandan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Mara Sonang Harahap bin Pirman Harahap dan Pemohon II Rubia binti Poppom yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2013 di rumah orang tua Pemohon II di desa Parapat, kecamatan Padang lawas;
3. Membebaskan biaya perkara Para Pemohon;
4. Atau, Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pandan telah membuat penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Pdn, tanggal 17 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pemahaman serta pandangan kepada para Pemohon mengenai permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak para Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Pdn, tanggal 17 Maret 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pandan tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/ PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pandan tahun 2021;.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn